



PUTUSAN

Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSTAM EFENDI, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Al-Ridho Dusun XI, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Faisal Rambey, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat M. Faisal Rambey, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Pelajar Gang Hasibuan Nomor 13, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT. ARMA ANUGRAH ABADI, diwakili oleh Direktur, Suhardi, berkedudukan di Jalan Panglima Denai Nomor 14, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Kurniawan & Associates*, berkantor URo Building (Citi Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2021;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1755 tertanggal 5 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat atas Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta upah proses dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon + Uang Penggantian Hak	Rp41.000.000,00
- THR Tahun 2020	Rp 6.000.000,00
- Gaji yang belum dibayar selama 3 bulan	<u>Rp18.000.000,00 +</u>
Total	Rp65.400.000,00

(enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara PHI ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 301/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pengunduran diri Penggugat sejak Mei 2020 sebagaimana Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara pada Negara Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Januari 2021, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/2021/PHI.Mdn *Juncto* Nomor 301/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima dalil-dalil memori kasasi Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 301/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2021;
4. Apabila Majelis Hakim Agung R.I. berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti tidak mengundurkan diri meskipun Penggugat telah menerima Surat Pengalaman Kerja dari Tergugat (*vide* Bukti P2, T4 dan T5);
- Bahwa Penggugat yang tidak mengundurkan diri dan Penggugat yang diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena Tergugat usahanya terdampak *Pandemic Covid-19* (*vide* Keterangan Saksi Thamrin Kasim, Agustina Sari, kadirman dan Prayogi Sasmita) maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah:

Uang Pesangon 1 x 3 x Rp6.000.000,00	= Rp18.000.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp18.000.000,00	= <u>Rp 2.700.000,00</u>
Jumlah	= Rp20.700.000,00
- Penggugat sudah tidak masuk dan bekerja sejak 13 Mei 2020 maka Penggugat tidak berhak upah proses;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RUSTAM EFENDI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **RUSTAM EFENDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 301/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2020;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)